

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II
di lingkungan Kementerian Perdagangan

SURAT EDARAN
NOMOR 101 TAHUN 2019

TENTANG
PENDAFTARAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Perdagangan berbasis Kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk Tugas Belajar (beasiswa) dan Izin Belajar (mandiri).

Berkenaan dengan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan Kementerian Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, terkait Pendaftaran Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan Kementerian Perdagangan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan pendaftaran Tugas Belajar :
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS, dibuktikan dengan SK PNS;
 - b. Untuk bidang ilmu/program studi yang diperlukan oleh organisasi dapat diberikan bagi PNS dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai berdasarkan analisis Angka Beban Kerja di unit dimana yang bersangkutan bekerja (persetujuan dan hasil analisis ketersediaan pegawai tercantum pada surat pengusulan pendaftaran Tugas Belajar dari Sekretaris Unit Eselon I/ Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal);
 - c. Untuk bidang ilmu/program studi yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan;
 - d. Bidang ilmu/program studi yang akan ditempuh harus sesuai dengan pengetahuan atau keahlian untuk kebutuhan organisasi Kementerian Perdagangan dan atau dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi (daftar bidang ilmu/program studi terlampir);
 - e. Mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang (Eselon II Pimpinan Unit dan Sekretaris Unit Eselon I) dan lulus seleksi internal (verifikasi) untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis dari Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
 - f. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;

g. Usia maksimal pada saat mendaftar:

1) Program Strata II (S-2) atau setara paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

2) Program Strata III (S-3) atau setara paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

h. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi dari lembaga yang berwenang;

i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

j. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

2. Ketentuan pendaftaran Izin Belajar :

a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS, dibuktikan dengan SK PNS;

b. Mendapatkan izin pejabat yang berwenang (Eselon II Pimpinan Unit dan Sekretaris Unit Eselon I) dan rekomendasi secara tertulis dari Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;

c. Bidang ilmu/program studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan/sesuai dengan tugas pekerjaannya atau sesuai dengan pengetahuan atau keahlian untuk kebutuhan organisasi Kementerian Perdagangan dan atau dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi (daftar bidang ilmu/program studi terlampir);

d. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti maka PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;

e. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;

f. Menyampaikan SK pangkat terakhir dan atau SK jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan;

g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

h. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;

i. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

j. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;

k. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;

l. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Demikian, disampaikan untuk dapat menjadi perhatian.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Oktober 2019

Sekretaris Jenderal

Oke Nurwan

Tembusan :

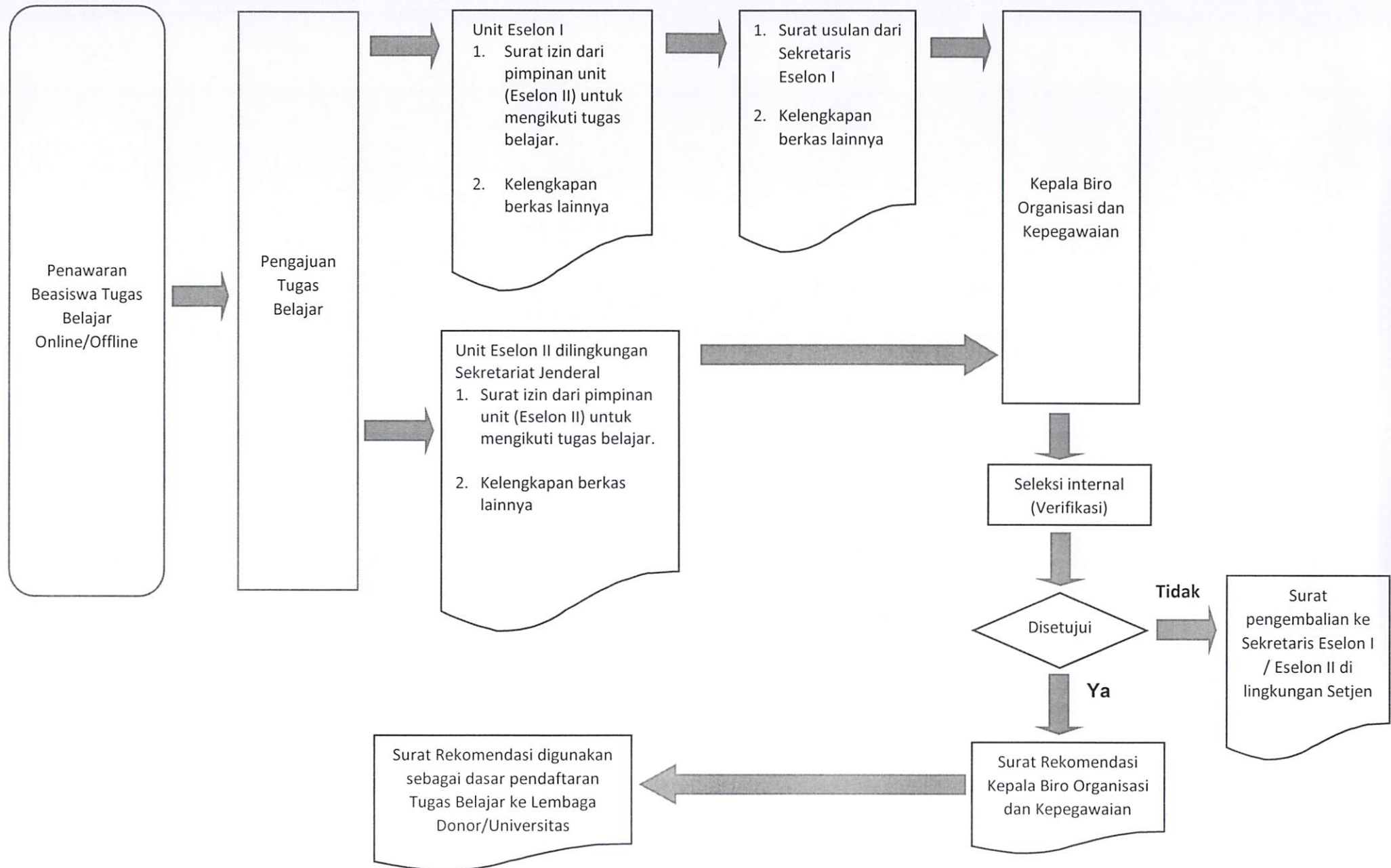
Menteri Perdagangan (sebagai laporan)

**BIDANG KEILMUAN/ PROGRAM STUDI
PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

Jenis Perguruan Tinggi	Bidang Ilmu/Program Studi
Dalam Negeri dan Luar Negeri	Manajemen Ilmu Administrasi Ilmu Ekonomi Ekonomi Pembangunan Ilmu Komunikasi Ilmu Kebijakan Publik Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan Ilmu Administrasi Negara Hubungan Internasional Akuntansi Keuangan Komputer Akuntansi Hukum Internasional Ekonomi Pertanian Sosial Politik Agribisnis Teknologi Pertanian Psikologi Teknik Mesin Teknik Fisika Teknik Elektro Teknik Industri Teknik Pertanian Teknik Informatika Teknik Komputer Teknik Kimia Jurnalistik Multimedia Sosiologi Elektronika Ilmu Komputer Informatika Ilmu Kepegawaian Ilmu Statistika Ilmu Perpustakaan Fisika Kimia Biologi Metrologi Instrumentasi

Jenis Perguruan Tinggi	Bidang Ilmu/Program Studi
	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Psikologi <i>Economics</i> <i>Econometrics</i> <i>Management</i> <i>International Business</i> <i>Law</i> <i>Instrumentation</i> <i>Metrology</i> <i>Physics</i> <i>Industry and Trade Policy</i> <i>Public Policy</i> <i>Social Policy and Administration</i> <i>Business Administration</i> <i>Development Studies</i> <i>Human Resources</i> <i>Organization Development</i> <i>International Relations</i> <i>Communications</i> <i>Computer Science and Information Systems</i>

FLOW CHART PENDAFTARAN TUGAS BELAJAR



FLOW CHART PENDAFTARAN IZIN BELAJAR

